

Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kenakalan Remaja Pada Seka Teruna Teruni (STT) Di Kecamatan Seririt

Ni Nyoman Raka Astrini¹, Gede Yoga Satrya Wibawa², Ni Ketut Tri Srilaksmi³, I Nyoman Adi Susila⁴, Putu Ary Prasetya Ningrum⁵, Putu Ersahayuh Dewy⁶

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

E-mail : rakaastini@stahnmpukuturan.ac.id¹, yogasatryawibawa@gmail.com²,
trisrilaksmi@stahnmpukuturan.ac.id³, inyomanadisusila@gmail.com⁴,
aryningrum1januari@gmail.com⁵, ersarahayu14@gmail.com⁶

ABSTRAK

Masyarakat yang sadar akan hukum akan membawa keadaan masyarakat untuk dapat hidup aman dan tentram. Dewasa ini, tidak jarang ditemukan bahwa kalangan remaja mulai hidup tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, bahkan dapat dikatakan menyimpang dari norma-norma tersebut. Sehingga Penyuluhan Hukum dianggap penting untuk dapat mencegah kenakalan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian di kalangan remaja dan meningkatkan kesadaran hukum serta penguatan norma hukum dan hukum adat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, yang lebih menekankan kepada efektivitas hukum di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi di kalangan remaja seperti perkelahian dan pelecehan seksual hingga pada pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang norma hukum dan kurangnya penguatan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Penyuluhan Hukum terkait pencegahan kenakalan remaja akan membawa remaja hidup sesuai tatanan kehidupan yang baik di masyarakat, sehingga tingkat kriminalitas di masyarakat akan berkurang.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Kenakalan Remaja, Seka Teruna Teruni (STT)

ABSTRACT

A society that is aware of the law will bring the state of society to be able to live safely and peacefully. Nowadays, it is not uncommon to find that teenagers begin to live not in accordance with the norms that exist in society, and can even be said to deviate from these norms. So that Legal Counseling is considered important to be able to prevent juvenile delinquency. This study aims to increase awareness among teenagers and increase legal awareness and strengthening legal norms and customary law. The research method used in this study is the empirical legal research method, which emphasizes the effectiveness of law in society. The results of the analysis show that there are several problems that often occur among teenagers such as fights and sexual harassment to early marriage. This is caused by a lack of understanding of legal norms and a lack of strengthening of values that live in society. Legal Counseling related to the prevention of juvenile delinquency will bring teenagers to live in accordance with a good order of life in society, so that the crime rate in society will decrease.

Keywords: Legal Counseling, Juvenile Delinquency, Seka Teruna Teruni (STT)

I. PENDAHULUAN

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Ketentuan yuridis tentang penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Latar belakang keluarnya peraturan menteri tersebut adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. (Sumartini, Ni Wayan Eka, 2021) Sedangkan Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepatasnya. (Maharani, Nurani, 2022) Kesadaran hukum masyarakat merupakan *output* dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat, kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan : (Simbolon, Nanci Yosepin, dkk, 2023)

- 1) Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.
- 2) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 4) Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.
- 5) Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum.
- 6) Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat.
- 7) Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.
- 8) *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk- produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

Provinsi Bali merupakan salah satu bagian dari Negara Indonesia. Dimana negara Indonesia merupakan negara Hukum. Secara tidak langsung provinsi Bali mengikuti kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia hingga daerah. Dengan kondisi penduduk yang heterogen dan juga menjadi daerah tujuan wisata, berbagai latar belakang penduduk Bali ini juga memiliki potensi gangguan keamanan dan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya mendorong adanya ketertiban umum dan kenyamanan di ruang publik, peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat tentunya merupakan hal yang urgent dilaksanakan. Provinsi Bali memiliki sembilan Kabupaten/Kota dimana salah satunya Kabupaten yang berada di bagian utara yaitu Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng sendiri memiliki sembilan kecamatan dan salah satu kecamatan yakni Seririt yang memiliki tingkat kasus kenakalan remaja yang cukup banyak dari tahun ke tahun. Kondisi ini didorong oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk menaati norma hukum dan norma adat yang berlaku. Selain dari pada itu dorongan pengaruh negatif dari perkembangan media sosial juga menyebabkan tingkat kenakalan remaja meningkat.

Dengan banyaknya kasus kenakalan remaja yang ada di kecamatan seririt kabupaten Buleleng, menjadikan suatu dorongan bahwa penguatan kesadaran dan penyuluhan hukum menjadi sangat penting bagi Seka Teruna Teruni (STT) yang berada di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Sehingga diharapkan kedepan Seka Teruna Teruni (STT) yang berada di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng memiliki etika dan kesadaran dalam bertindak sehingga konflik atau pelanggaran norma hukum dan norma adat dapat dihindari.

II. METODE PENGABDIAN

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Peserta berasal dari Seka Teruna Teruni (STT) yang berada di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. Sistem pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa metode pendekatan, yakni metode penyuluhan dan pembinaan. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepedulian terhadap Kalangan Remaja atau Seka Teruna Teruni (STT) di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
- b. Meningkatkan kesadaran dan penguatan Norma Hukum dan Norma Adat pada Seka Teruna Teruni (STT) di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
- c. Memberikan pembinaan berkelanjutan tentang penguatan kesadaran hukum dan konsultasi hukum adat bagi Seka Teruna Teruni di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Pengabdian dan Gambaran Kegiatan

Program Pengabdian kepada Masyarakat berkaitan dengan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Kecamatan Seririt. Kecamatan Seririt adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Indonesia. Kecamatan Seririt berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Kecamatan Gerogak di sebelah barat, Kecamatan Banjar di sebelah Timur dan Kecamatan Busung Biu dan Kabupaten Jembrana di sebelah selatan. Kecamatan Seririt berjarak sekitar 21 Km dari Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Seririt. Secara administrasi Kecamatan Seririt terdiri dari 20 Desa dan 1 Kelurahan, yakni : Banjar Asem, Bestala, Bubunan, Gunungsari, Joanyar, Kalianget, Kalisada, Lokapaksa, Mayong, Munduk Bestala, Pangkung Paruk, Patemon, Pengastulan, Rangdu, Ringdikit, Seririt, Sulanyah, Tangguwisia, Ularan, Umeanyar, dan Unggahan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini terbagi atas dua tahapan, yakni tahap pertama yaitu tahap penjajagan ke lokasi dan penentuan tanggal kegiatan. Setelah dilakukan penjajagan dan berkoordinasi dengan pengurus STT maka ditentukan bahwa kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat dipusatkan di Kantor Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024. Tahap kedua adalah tahap kegiatan. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari rencana penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum diawali dengan penyampaian materi dari beberapa narasumber tentang pencegahan kenakalan remaja dan bahayanya bagi generasi muda.



Gambar 1. Pemaparan Materi/ Penyuluhan Hukum
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Setelah penyuluhan hukum dilakukan, dilanjutkan dengan menyebarkan informasi singkat tentang bahaya kenakalan remaja dan pencegahannya melalui brosur dan pamflet kepada setiap peserta yang hadir yakni perwakilan STT se-Kecamatan Seririt yang dipusatkan penyuluhannya di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Seluruh peserta berkomitmen untuk saling menyebarkan informasi ke daerahnya masing-masing agar seluruh STT dimana mereka berdiam mendapatkan wawasan dan informasi yang sama tentang Bahaya Kenakalan Remaja dan Pencegahannya. Diharapkan melalui informasi singkat yang disebarkan dapat membantu menekan tingkat kenakalan remaja di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.



Gambar 2. Proses Penyebaran Informasi
Sumber : Dokumentasi Pribadi

3.2 Permasalahan Kenakalan Remaja Dewasa Ini

Adapun permasalahan kenakalan remaja dewasa ini adalah masih sering terjadinya perkelahian antar remaja. Selain dari pada itu juga masih sering terjadinya pelecehan seksual dan pernikahan dini yang akibatnya tentu saja berujung kepada rumah tangga yang kurang

harmonis sehingga tingkat perceraian meningkat. Pernikahan dini sesungguhnya merupakan keadaan pasangan suami istri yang secara mental belum siap untuk menikah sehingga berakibat pada gangguan pertumbuhan jasmani dan rohani pada anak yang terlahir dalam pernikahan dini. Permasalahan kenakalan remaja yang terjadi dewasa ini juga mengenai maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, yang sesungguhnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika bagi kesehatan serta sanksi hukumnya.

3.3 Tindakan Penanggulangan Kenakalan Remaja

Remaja adalah masyarakat yang akan datang. Dapat diperkirakan bahwa gambaran kaum remaja sekarang adalah pencerminan masyarakat yang akan datang, baik buruknya bentuk dan susunan masyarakat, bangunan moral dan intelektual, dalam penghayatan terhadap agama, kesadaran kebangsaan, dan derajat kemajuan perilaku dan kepribadian antara sesama masyarakat yang akan datang tergantung kepada remaja sekarang. (Mumtahanah, Nurotun, 2015)

World Health Organization mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) definisi remaja itu yang dilihat dari sudut pandang biologik, psikologik serta social ekonomi, maka dengan itu secara rinci remaja dapat diartikan sebagai individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual baik skundernya maupun primernya pada saat ia mencapai kematangan. Selain dari pada itu, remaja juga dapat diartikan sebagai individu mengalami perkembangan psikologik dan pola interaksi dari kanak-kanak sehingga menjadi dewasa. Pengertian yang terakhir ialah bahwa remaja merupakan suatu fase tersedianya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. (Sarwono, Sarlito Wirawan, 1986:202) Anna Freud sendiri memberikan definisi bahwa remaja adalah suatu proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual, perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka. (Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa, 1986 : 202)

Hukum Positif Indonesia sendiri hingga saat ini memiliki beberapa batasan usia yang berbeda untuk menunjuk kepada remaja itu sendiri. Hukum Perdata sendiri meletakkan batas usia anak berdasarkan pasal 330 KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa :

- a. Batas antara belum dewasa (*minderjerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*), yaitu 21 tahun;
- b. Dan anak yang berada dalam usia dibawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa

Dalam Hukum Adat batas usia anak disebut dengan “kapan” disebut dewasa sangat terlalu umum. Soepomo menyatakan bahwa ukuran kedewasaan dapat digambarkan dengan beberapa batasan sebagai berikut :

- a. Dapat bekerja sendiri;
- b. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
- d. Telah menikah;
- e. Berusia 21 tahun. (Dako, 2012)

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dimaknai bahwa remaja merupakan mereka yang berada pada usia dibawah 21 tahun atau dapat dikatakan belum menikah. Adapun tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam 3 bagian yakni Tindakan Preventif, Tindakan Represif serta Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi. Tindakan Preventif, merupakan suatu usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja, yang secara umum dapat dilakukan melalui cara-cara mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakalan. (Suwarni, 2018) Tindakan yang berujung pada kenakalan remaja sesungguhnya

dapat dibina agar tidak terulang kembali, usaha-usaha pembinaan remaja tersebut dapat dilakukan melalui:

- a) Memperkuat sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya;
- b) Memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etiket;
- c) Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar;
- d) Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat;
- e) Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik;
- f) Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif.
- g) Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa keluarga juga mempunyai andil dalam membentuk pribadi seorang remaja. Jadi untuk memulai perbaikan, maka harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Mulailah perbaikan dari sikap yang paling sederhana, seperti selalu berkata jujur meski dalam gurauan, membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan oleh keluarga. Memang tidak mudah melakukan dan membentuk keluarga yang baik, tetapi semua itu bisa dilakukan dengan pembinaan yang perlahan dan sabar.

Dengan usaha pembinaan yang terarah, para remaja akan mengembangkan diri dengan baik sehingga keseimbangan diri yang serasi antara aspek rasio dan aspek emosi akan dicapai. Pikiran yang sehat akan mengarahkan para remaja kepada perbuatan yang pantas, sopan dan bertanggung jawab yang diperlukan dalam menyelesaikan kesulitan atau persoalan masing-masing. Usaha pencegahan kenakalan remaja secara khusus dilakukan oleh para pendidik terhadap kelainan tingkah laku para remaja. Pendidikan mental di sekolah dilakukan oleh guru, guru pembimbing dan psikolog sekolah bersama dengan para pendidik lainnya. Usaha pendidik harus diarahkan terhadap remaja dengan mengamati, memberikan perhatian khusus dan mengawasi setiap penyimpangan tingkah laku remaja di rumah dan di sekolah.

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan remaja. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk memulai perbaikan remaja, di antaranya melakukan program "monitoring" pembinaan remaja melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan penyelenggaraan berbagai kegiatan positif bagi remaja. Pemberian bimbingan terhadap remaja tersebut bertujuan menambah pengertian remaja mengenai :

- a) Pengenalan diri sendiri : menilai diri sendiri dan hubungan dengan orang lain;
- b) Penyesuaian diri : mengenal dan menerima tuntutan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut;
- c) Orientasi diri : mengarahkan pribadi remaja ke arah pembatasan antara diri pribadi dan sikap sosial dengan penekanan pada penyadaran nilai-nilai sosial, moral dan etik.

Bimbingan yang dilakukan terhadap remaja dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni Pendekatan langsung, yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri. Melalui percakapan mengungkapkan kesulitan remaja dan membantu mengatasinya. Selain dari pada itu ialah pendekatan melalui kelompok, di mana ia sudah merupakan anggota kumpulan atau kelompok kecil tersebut.

Tindakan penanggulangan kenakalan remaja yang kedua ialah Tindakan Represif. Tindakan Represif ialah usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral

dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut “jera” dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Oleh karena itu, tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, remaja harus mentaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Disamping itu perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orangtua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan konsisten. Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang sama. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur.

Di lingkungan sekolah sendiri, kepala sekolahlah yang berwenang dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah. Dalam beberapa hal, guru juga berhak bertindak, akan tetapi hukuman yang berat seperti skorsing maupun pengeluran dari sekolah merupakan wewenang kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertugas menyampaikan data mengenai pelanggaran dan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran maupun akibatnya. Pada umumnya tindakan represif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pelajar dan orang tua, melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan tim guru atau pembimbing dan melarang bersekolah untuk sementara waktu (skors) atau seterusnya tergantung dari jenis pelanggaran tata tertib sekolah.

Tindakan penanggulangan kenakalan remaja yang ketiga ialah Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi. Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini. Solusi internal bagi seorang remaja dalam mengendalikan kenakalan remaja antara lain:

- a) Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini;
- b) Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama;
- c) Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif, seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi;
- d) Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orangtua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul;
- e) Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Jika berbagai solusi dan pembinaan di atas dilakukan, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja ini akan semakin berkurang dan teratasi.

Dari pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja ini perlu ditekankan bahwa segala usaha pengendalian kenakalan remaja harus ditujukan ke arah tercapainya kepribadian remaja yang mantap, serasi dan dewasa. Remaja diharapkan akan menjadi orang dewasa yang memiliki kepribadian yang kuat, sehat secara jasmani dan rohani, teguh dalam kepercayaan (iman) sebagai anggota masyarakat, bangsa dan tanah air.

IV. SIMPULAN

Penyuluhan Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap

dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Namun dengan seiring berjalannya waktu ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat keserahan hukum masyarakat masih minim, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat kasus kenakalan remaja yang cukup banyak dari tahun ke tahun di Kecamatan Seririt. Kenakalan remaja yang sering terjadi seperti perkelahian antar remaja, pelecehan seksual dan pernikahan dini yang akibatnya tentu saja berujung kepada rumah tangga yang kurang harmonis sehingga tingkat perceraian meningkat. Adapun tindakan penanggulangan kenakalan remaja dapat dibagi ke dalam 3 bagian yakni Tindakan Preventif, Tindakan Represif serta Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mumtahanah, N. (2015). Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Secara Preventif, Refresif, Kuratif Dan Rehabilitasi, *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 5 (2).
- Sarlito, W. S. (1986). *Psikologi Remaja*. Rajawali Press. Jakarta
- Singgih, D. G., Yulia, S. D. G. (1986). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Gunung Mulia. Jakarta
- Suwarni. (2018) Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui Tindakan Preventif, Represif Dan Kuratif. *Jurnal Ilmiah Pro Guru*, 4 (4)
- Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 3
- Simbolon, N. Y. (2023). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 4 (1)
- Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat Pada Peraturan Hukum Yang Berlaku, *De Vice : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (1)